



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK
DALAM PEMERINTAHAN (*E-GOVERNMENT*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Daerah Kota Banjar maka diperlukan pengaturan mengenai tata kelola penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan (*e-Government*) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 2 seri E);

16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
17. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PEMERINTAHAN (*E-GOVERNMENT*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar.
8. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
9. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

10. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
12. Tata kelola *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK
13. Sistem Informasi *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
14. Infrastruktur *e-Government* adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang data center, *server, storage, switch, router*, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
15. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka *pemenuhan* kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Wali data adalah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD yang memiliki data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
17. Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disingkat SPO adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disebut CIO adalah orang yang bertanggung jawab atas penyelegaraan urusan wajib kominfo pemerintah kota.
19. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Dewan TIK adalah dewan yang bertugas memberikan masukan dalam perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten.
20. Organisasi Perangkat Pengelola TIK adalah unit kerja yang ditunjuk sebagai leading sektor penyelenggaraan *e-Government*.
21. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pengelola informasi publik pemerintah kota sesuai kebijakan keterbukaan informasi publik.

22. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE adalah PD pemilik sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
23. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan penyelenggaraan *e-Government* untuk memberikan pedoman pemanfaatan TIK pada tata kelola informasi daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan *e-Government* sebagai berikut :

- a. mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *e-Government* termasuk dalam penggunaan aplikasi berbagi pakai dan tanda tangan elektronik;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- e. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi *e-Government*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan *e-Government*, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sistem Informasi;
- e. infrastruktur TIK; dan
- f. *leadership*.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berbentuk rencana induk penyelenggaraan *e-Government* yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Rencana induk penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. disusun oleh Dinas;
 - b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 2 (dua) tahun sekali;
- (3) Dalam menyusun rencana induk penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap PD dapat terlibat dengan memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

Setiap PD membuat rencana aksi pelaksanaan *e-Government* sesuai rencana induk penyelenggaraan *e-Government* yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-Government* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumberdaya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. sistem manajemen keamanan informasi;
 - h. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Kota; dan
 - i. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government* Kota.

BAB V
KEBIJAKAN

Pasal 8

- (1) Kebijakan strategis disusun dalam bentuk dokumen peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota.
- (2) Penyusunan dokumen kebijakan strategis dilakukan melalui koordinasi dengan lintas PD.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 9

Dinas bertindak sebagai *Government Chief Information Officer*.

Pasal 10

- (1) Fungsi penyelenggaraan TIK tidak terbatas pada :
 - a. penyelenggaraan *e-Government*;
 - b. pengelolaan infrastruktur TIK;
 - c. penerapan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem manajemen keamanan informasi;
 - d. pengelolaan informasi publik berdasarkan kebijakan keterbukaan informasi publik.
- (2) Setiap fungsi penyelenggaraan TIK dilaksanakan oleh Komite TIK sesuai tugas pokok dan fungsi unit kerja yang tidak terbatas pada Dinas sebagai pelaksana komite TIK pengelolaan infrastruktur TIK dan pengendalian keamanan informasi sedangkan seluruh PD dan masyarakat sebagai pengguna layanannya; dan

Pasal 11

- (1) Untuk menjadi PSE, PD wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) PSE menjamin:
 - a. Tersedianya perjanjian tingkat layanan penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 12

- (1) PSE wajib memiliki Sumber Daya Manusia TIK.
- (2) Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di setiap PSE dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. bimbingan teknis; dan
 - b. pendidikan dan latihan teknis.
- (3) Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia TIK di setiap PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap Sumber Daya Manusia TIK di PSE, pimpinan PD menjamin keberlangsungan sistem melalui SPO.
- (5) Dinas harus memiliki Sumber Daya Manusia TIK yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem sebagai :
 - a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem elektronik di setiap PSE; dan
 - b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan sistem elektronik yang dimiliki oleh Daerah.

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 13

- (1) Wali Kota sebagai pemilik sistem informasi daerah mendelegasikan kewenangannya pada PSE
- (2) Setiap PSE wajib berbagi data dan informasi digital yang dimilikinya kepada PSE lain.
- (3) Data yang bisa dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SPO ataupun atas perintah Wali Kota.
- (4) PD dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh wali data.
- (5) Setiap PSE wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik wali data lain yang dimanfaatkannya.
- (6) Setiap PSE wajib menjaga keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi yang dimilikinya.
- (7) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola Dinas.

Pasal 14

- (1) Pengembangan aplikasi *e-Government* yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (2) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi *e-Government* bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle (SDLC)*, paling sedikit memuat :
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. *copy digital* kode sumber;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem; dan
 - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, *performace* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (3) Semua hak cipta atas aplikasi *e-Government* menjadi milik Daerah dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh Dinas.

Pasal 15

- (1) Dinas berwenang mengatur pengembangan aplikasi dan infrastruktur *website* Daerah serta pengelolaan *e-mail*.
- (2) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam *website* Daerah.
- (3) Subdomain dimanfaatkan untuk *website* PD, produk ataupun layanan Daerah.
- (4) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terintegrasi dengan domain *banjarkota.go.id*.
- (5) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Dinas.

BAB VIII

INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 16

- (1) Dinas menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh PD yang terdiri dari :
 - a. pusat data dan pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - b. jaringan *backbone* antar PD;

- c. *router, server* dan *storage*;
 - d. sistem keamanan informasi; dan
 - e. *bandwidth*;
- (3) *Backup* data ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari pusat data (data center) dan resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
 - (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh PD.
 - (5) Dinas bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari PD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi PD.
 - (6) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan
 - (7) Pengadaan perangkat baru, tambahan, penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
 - (8) Hak akses ke data dan keamanan informasi hanya dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil.
 - (9) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia, berdomisili di Indonesia dan memiliki sertifikasi.

Pasal 17

- (1) PD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya.
- (2) Infrastruktur yang bisa dikelola oleh PD diantaranya adalah:
 - a. *Local Area Network* (kabel, *switch* dan *wifi*);
 - b. perangkat *end user* (laptop, *desktop* dan alat cetak); dan
 - c. keamanan informasi internal PD.
- (3) Setiap kabel data di semua PD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node*.

Pasal 18

- (1) PD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIKnya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Kota melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dinas menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Kota ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Kota.

- (3) PD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/propinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Dinas dan bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan supervisi teknis berpedoman pada regulasi pemerintah pusat, standar internasional serta kaidah keilmuan terkait pengembangan dan layanan TIK
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat; peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini akan dikenai sanksi administratif oleh Wali Kota.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tertulis;

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Semua PD terkait penyelenggaraan *e-Government* secara bertahap wajib menyesuaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 27 Maret 2019
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 29 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,

